

Legalitas Perkawinan Usia Dini Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Perspektif *Maqaṣid Al-Syari’ah*

Evita Desi Safitri¹, Mohammad Firmansyah², Moh. Jeweherul Kalamiah³

¹ STIS Nurul Qarnain, Jember, Indonesia (evitadsy02@gmail.com)

² STIS Nurul Qarnain, Jember, Indonesia (moh.firsyah95@gmail.com)

³ STIS Nurul Qarnain, Jember, Indonesia (Jawaher.shofia92@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 20 Oktober 2025

Diterima 27 Oktober 2025

Diterbitkan 11 Oktober 2025

Keywords:

Perkawinan Usia Dini

PERMA

Maqasid Al-Syari’ah

Regulasi

Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini membahas legalitas perkawinan usia dini yang tercantum dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 ditinjau dari perspektif *maqaṣid al-syari’ah*. Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya angka pernikahan dini di Indonesia meskipun telah ada kebijakan pembatasan usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam kondisi tertentu, hukum memperbolehkan dispensasi kawin sebagai bentuk pengecualian dengan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, adat istiadat, dan kekhawatiran orang tua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur fikih, buku ilmiyah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori *maqaṣid al-syari’ah* yang memandang hukum sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan, khususnya perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur mekanisme dispensasi kawin dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, dan non-diskriminasi. Namun, dari perspektif *maqaṣid al-syari’ah* pemberian dispensasi kawin perlu selektif dan benar-benar dibatasi pada kondisi darurat demi menghindari mudarat yang lebih besar seperti perceraian, kekerasan rumah tangga, dan terhambatnya pendidikan anak. Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin tidak hanya memenuhi prosedur hukum tetapi selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana legalitas dispensasi kawin dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syari’ah*, serta untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Corresponding Author:

Evita Desi Safitri,

STIS Nurul Qarnain, Jember dan 68194, Indonesia

Email: evitadsy02@gmail.com

Pendahuluan

Pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan data BPS, jumlah perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun mencapai 25,53 juta orang, menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia setelah India, Bangladesh, dan China. Data UNICEF menunjukkan 25,08% perempuan menikah pertama kali pada usia 16–18 tahun, dan 8,16% bahkan pada usia 10–15 tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan tujuan melindungi kesehatan reproduksi serta memastikan kesiapan mental dan social calon pengantin. Namun, kenyataannya praktik pernikahan anak masih sering terjadi

dengan berbagai alasan: rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesiapan psikologis anak, tekanan ekonomi, serta keinginan untuk menghindarkan anak dari pergaulan bebas dan perzinaan.

Fenomena ini menimbulkan kegelisahan, di satu sisi, pernikahan dini dianggap sebagai jalan menjaga kehormatan dan moralitas, namun di sisi lain, praktik tersebut sering mengorbankan hak-hak anak seperti hak tumbuh kembang, hak pendidikan, dan hak perlindungan dari kekerasan atau eksplorasi. Dilema antara moralitas dan perlindungan hak anak inilah yang menuntut kajian lebih mendalam.

Sebagai respon terhadap fenomena ini, pemerintah mengatur dispensasi kawin dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu izin pengadilan bagi calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk menikah dalam kondisi mendesak. Dispensasi ini bukan bentuk legalisasi pernikahan anak, tetapi dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan hukum agar anak yang terpaksa menikah tetap memperoleh haknya dan terhindar dari dampak negative pernikahan siri.

Untuk menilai sejauh mana dispensasi kawin benar-benar berfungsi sebagai perlindungan anak atau justru menjadi celah legalisasi pernikahan dini, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syari‘ah*. Pendekatan ini menilai setiap hukum berdasarkan tujuannya dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya, khususnya dalam perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Legalitas Perkawinan Dini dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Perspektif *Maqāṣid al-Syari‘ah*” berupaya menelaah relevansi kebijakan dispensasi kawin terhadap upaya perlindungan anak dan tujuan syariat Islam.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek kajian. Dengan judul *Legalitas Perkawinan Usia Dini dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Perspektif Maqāṣid Al-Syari‘ah*, penelitian ini secara khusus mengkaji Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, serta konsep *maqāṣid al-syari‘ah*. Kedua sumber tersebut peneliti jadikan sebagai landasan teori dalam menganalisis praktik dispensasi kawin sebagai jalan untuk menikah di usia muda, dengan meninjau kesesuaian antara norma hukum positif dan tujuan-tujuan utama dalam syariat Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah teks hukum secara mendalam serta mengevaluasi kesesuaianya dengan tujuan-tujuan syariat.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

1. Perkawinan Dini

Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun. Pernikahan muda (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Perkawinan dini adalah

pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh satu atau kedua belah pihak remaja yang belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum, yakni sebelum berusia 19 tahun sesuai dengan pasal 7 UU nomor 16 tahun 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang berusia 18 tahun.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan praktik perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun, jika salah satu dari dua pasangan suami istri belum balig atau siap untuk memikul beban rumah tangga.

Perkawinan dini merupakan fenomena sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara umum, faktor-faktor tersebut meliputi pendidikan, ekonomi, sikap orang tua, adat istiadat, serta kehamilan di luar nikah. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu pendorong utama terjadinya pernikahan pada usia muda. Anak-anak yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak cenderung menghabiskan waktu dengan bergaul tanpa arah, termasuk dengan lawan jenis, sehingga muncul keinginan untuk menikah sebelum waktunya.

Selain faktor pendidikan, kondisi ekonomi juga berperan besar. Banyak orang tua yang menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, tanggung jawab ekonomi terhadap anak tersebut akan berkurang. Pemikiran ini muncul terutama pada keluarga dengan ekonomi terbatas, di mana menikahkan anak kepada seseorang yang dianggap mampu dinilai sebagai jalan keluar untuk meringankan beban hidup keluarga.

Sikap orang tua juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Kekhawatiran terhadap pergaulan anak, terutama bila telah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan lawan jenis, sering kali mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya guna menghindari perbuatan tercela dan menjaga nama baik keluarga di tengah masyarakat. Hal serupa juga ditemukan dalam masyarakat yang masih kuat memegang adat istiadat tertentu. Dalam budaya semacam ini, menikah pada usia muda dianggap sebagai hal lumrah, dan keterlambatan menikah dapat memunculkan pandangan negatif terhadap anak, misalnya dianggap "tidak laku" atau "perawan tua."

Faktor lain yang kerap menjadi penyebab langsung terjadinya perkawinan dini adalah kehamilan di luar nikah. Keadaan ini bukan hanya berdampak pada pelakunya, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan psikologis bagi keluarga. Rasa malu dan tekanan dari lingkungan menyebabkan orang tua segera menikahkan anaknya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya menutupi aib. Namun, kondisi semacam ini juga membawa konsekuensi hukum bagi anak yang dilahirkan, karena anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, tidak memiliki hak waris dari pihak ayah, dan apabila perempuan, ia harus dinikahkan dengan wali hakim.

2. Dispensasi Kawin

Tingginya angka perkawinan dini di Indonesia kemudian mendorong munculnya mekanisme hukum yang dikenal sebagai dispensasi kawin. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu “dispensasi” yang berarti pengecualian atau kelonggaran hukum dalam kondisi tertentu, dan “kawin” yang bermakna hubungan suami istri yang sah menurut agama dan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dispensasi kawin dapat diartikan sebagai izin khusus dari pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Landasan hukum mengenai dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Artinya, pasangan di bawah usia tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali melalui dispensasi. Ayat (2) dan (3) pasal yang sama menjelaskan bahwa dispensasi dapat diajukan oleh orang tua dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup, serta pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Dengan demikian, dispensasi hanya dapat diberikan melalui putusan hakim setelah mempertimbangkan urgensi dan dampak dari permohonan tersebut.

Subjek yang berhak mengajukan dispensasi kawin diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah orang tua dari anak yang bersangkutan, baik secara bersama maupun oleh salah satu pihak jika orang tua bercerai, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, wali anak tersebut berhak mengajukan permohonan. Bahkan, permohonan dapat diajukan oleh pihak lain dengan surat kuasa apabila orang tua tidak dapat melakukannya secara langsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi harus dilakukan oleh pihak yang sah menurut hukum dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Maqasid al-Syari’ah

Selanjutnya, untuk menilai dispensasi kawin dari perspektif hukum Islam diperlukan pendekatan *maqaṣid al-syari’ah*. Secara etimologi, istilah ini terdiri dari dua kata: *maqaṣid* yang berarti maksud atau tujuan, dan *syari’ah* yang berarti jalan atau aturan. Secara terminologis, *maqaṣid al-syari’ah* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan makna-makna yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Para ulama menjelaskan bahwa setiap hukum yang ditetapkan Allah SWT. pasti mengandung kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Imam Al-Ghazali menyebut bahwa inti dari *maqaṣid al-syari’ah* adalah menjaga lima tujuan pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Sementara itu, Imam al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan syariat bukan sekadar memasukkan manusia ke dalam wilayah hukum agama, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.

Dalam implementasinya, *maqaṣid al-syari’ah* memiliki tiga tingkatan kebutuhan: *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*. Tingkatan *daruriyyat* berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia yang apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan kebinasaan, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tingkatan *hajiyat* berkaitan dengan kebutuhan sekunder yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan mendukung terwujudnya maslahat tanpa menyebabkan kerusakan jika tidak terpenuhi, seperti pernikahan dini yang dianggap dapat mencegah zina. Sedangkan tingkatan *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan pelengkap yang berhubungan dengan moralitas dan etika, seperti menutup aurat dan bersuci.

Menurut Ibnu Asyur, *maqaṣid* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *maqaṣid ashliyyah* dan *maqaṣid tabi’ah*. *Maqaṣid ashliyyah* mencakup tujuan-tujuan pokok syariat yang bersifat universal, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, manusia tidak memiliki ruang untuk menentukannya sendiri karena bersifat absolut. Sedangkan *maqaṣid tabi’ah* berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelengkap, seperti kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat (menikah, berdagang, dan sebagainya) yang berfungsi mendukung tercapainya tujuan utama syariat.

4. Putusan Hakim Tentang Dispensasi Kawin

a. Putusan Nomor 298/Pdt.P/2025/PA.Jr

Perkara ini diajukan oleh Mariyadi bin Timin selaku pemohon yang hendak menikahkan anak kandungnya Soving Ayu Wulandari, berusia 18 tahun 4 bulan, dengan calon suaminya Diki Sapto Aji berusia 25 tahun.

Permohonan ini diajukan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember menolak mencatatkan perkawinan tersebut sebab calon mempelai perempuan belum mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember menyatakan bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi, kecuali batas usia calon mempelai perempuan. Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua, anak, dan calon suami agar menunda pernikahan sampai usia cukup, namun nasihat tersebut tidak diindahkan karena hubungan antara keduanya telah terjalin lama dan dikhawatirkan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama.

Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa anak telah balig, sehat jasmani dan rohani, serta telah siap menjadi seorang istri. Berdasarkan hal itu, permohonan dispensasi

kawin dikabulkan dengan alasan untuk menghindari kemudaran dan menjaga kehormatan anak perempuan tersebut.

b. Putusan Nomor 506/Pdt.P/2025/PA.Jr

Dalam perkara ini, pemohon adalah Toni binti Budin, nenek dari Ayu Hasanatus Sholeha berusia 17 tahun 10 bulan, yang akan dinikahkan dengan Mohammad Febri bin Misran, berusia 19 tahun 11 bulan. Kedua orang tua calon mempelai perempuan telah meninggal dunia, sehingga neneknya bertindak sebagai wali pemohon.

Permohonan ini diajukan karena KUA Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember menolak mencatatkan pernikahan disebabkan calon mempelai perempuan belum berusia 19 tahun. Pemohon beralasan bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat, telah bertunangan, dan apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama.

Majelis hakim memberikan nasihat agar pernikahan ditunda, tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga bersikeras melaksanakan pernikahan. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa cucu pemohon telah balig, sehat, dan telah siap menjadi istri serta tidak terdapat larangan syar'i.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan menegaskan bahwa seluruh rukun dan syarat nikah telah terpenuhi selain usia, dan pernikahan dianggap akan membawa kemaslahatan bagi para pihak.

c. Putusan Nomor 1032/Pdt.P/2025/PA.Jr

Perkara ini diajukan oleh Nurhasan bin Safari, yang hendak menikahkan anaknya Halima binti Nurhasan, berusia 17 tahun 8 bulan, dengan calon suaminya Muhammad Fauzan bin Sarkawi, berusia 34 tahun.

Pemohon menyampaikan bahwa anaknya telah menjalin hubungan sejak Januari 2024, dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan.

Majelis hakim dalam sidangnya telah menasihati para pihak agar menunda pernikahan hingga anak mencapai usia 19 tahun, namun nasihat tersebut tidak diindahkan. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menemukan bahwa anak telah akil balig, memiliki keinginan sendiri untuk menikah tanpa paksaan, serta telah siap secara lahir dan batin.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menilai bahwa tidak ada larangan perkawinan antara kedua calon mempelai, baik dari segi nasab, sepersusuan, maupun agama. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin dikabulkan, dengan pertimbangan bahwa langkah tersebut untuk menghindari perbuatan maksiat dan menjaga kehormatan anak.

B. Pembahasan

1. Legalitas Perkawinan Dini dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Terkait Perlindungan Hak Anak

Perlindungan terhadap hak anak merupakan salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan utama dalam setiap permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi tersebut menegaskan bahwa hakim wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebelum memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama ketika berhadapan dengan faktor sosial, budaya, dan moral masyarakat yang masih menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga.

Berdasarkan putusan yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, dapat penulis tarik pembahasan sebagai berikut:

a. Aspek Perlindungan Hukum

Secara formil ketiga putusan telah mematuhi ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim juga mengutip UU Perlindungan Anak sebagai dasar hukum. Namun, dari sisi substansi, keputusan untuk mengabulkan permohonan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak anak belum sepenuhnya menjadi prioritas utama.

Hakim lebih menekankan pada pertimbangan moral (untuk menghindari zina) dibanding perlindungan masa depan anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.

b. Aspek Kematangan Anak

Dalam ketiga putusan, anak dianggap cukup matang hanya karena sudah balig dan mampu bekerja. Padahal, dari sudut psikologis dan maqāṣid al-syari'ah, kedewasaan tidak hanya diukur dari fisik, tetapi juga dari kemampuan mental, emosional, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, hakim menggunakan ukuran kematangan normatif, bukan kematangan substantif.

Aspek Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Prinsip ini merupakan roh dari Konvensi Hak Anak (CRC) yang juga telah disahkan Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Namun dalam ketiga perkara, hakim belum menerapkan prinsip tersebut secara maksimal.

Hakim tidak memerintahkan pemeriksaan psikologis anak atau konsultasi dari lembaga perlindungan anak sebagaimana dianjurkan dalam Perma No. 5 Tahun 2019 Pasal 16. Akibatnya, keputusan mengabulkan dispensasi justru berpotensi mengabaikan hak anak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara utuh.

Dari ketiga putusan, dapat disimpulkan bahwa hakim berusaha menjalankan prosedur perlindungan anak secara administratif, namun hasil akhirnya tetap berpihak pada pemberian sosial dan agama, bukan perlindungan anak secara holistik. Artinya, hak anak untuk tumbuh dan berkembang (sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 9 UU Perlindungan Anak) masih dikalahkan oleh tekanan sosial, moral, dan budaya masyarakat.

Oleh karena itu, perlu ada Penguatan peran psikolog, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak dalam setiap proses dispensasi kawin dan penegasan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi dasar utama setiap putusan, bukan sekadar formalitas hukum.

2. Legalitas Perkawinan Dini Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syariah

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor:298/Pdt.P/2025/PA.Jr,506/Pdt.P/2025/PA.Jr, dan 1032/Pdt.P/2025/PA.Jr) serta ketentuan yang termuat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dapat disimpulkan bahwa legalitas perkawinan dini bukan dimaksudkan sebagai bentuk pemberian atau pengesahan terhadap praktik pernikahan anak, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hukum yang bersifat darurat (*daruri*) bagi anak yang berada dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari.

Dalam ketiga putusan tersebut, hakim pada dasarnya telah menjalankan prosedur formal sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu dengan memberikan nasihat dan penyuluhan kepada anak dan orang tua agar menunda pernikahan hingga usia cukup. Namun karena terdapat alasan moral dan sosial yang dianggap mendesak, seperti kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang agama, kehamilan di luar nikah, atau tekanan sosial, hakim memutus untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim berpegang pada asas kemaslahatan dan pencegahan kemudaratannya (*dar' al-mafasidwajalb al-maṣāliḥ*). Dengan kata lain, hakim menilai bahwa mengabulkan dispensasi kawin dapat mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar, seperti perzinaan, kehancuran moral, dan stigma social bagi anak dan keluarganya. Meskipun demikian, secara substansial prinsip perlindungan anak (*the best interest of the child*) dalam ketiga putusan tersebut belum diterapkan secara maksimal, karena focus pertimbangan hakim masih lebih menekankan pada aspek moral dan sosial, bukan pada kesiapan psikologis dan hak tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jika dikaitkan dengan *maqaṣid al-syari'ah*, maka keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan penerapannya oleh hakim dapat dikategorikan sebagai upaya hukum yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat pada tingkat *daruri* dan *haji*, yakni untuk menjaga lima pokok utama (*al-daruriyyat al-khamsah*):

a. Menjaga Agama

Dengan adanya pernikahan, hubungan antara pria dan wanita disalurkan melalui jalur yang sah dan legal. Adanya dispensasi bertujuan untuk menjaga agar pernikahan mereka tetap sah secara syariat Islam dan juga diakui oleh hukum negara, sehingga mereka terhindar dari perzinaan.

b. Menjaga Jiwa

Dispensasi kawin bisa mencegah hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa, misalnya tekanan mental karena hamil di luar nikah, kekerasan di lingkungan sosial, dan depresi akibat aib atau menanggung rasa malu. Sehingga dengan menikah secara sah, anak dapat terlindungi secara psikologis dan sosial.

c. Menjaga Keturunan

Dispensasi memungkinkan pernikahan sah secara hukum dan agama, sehingga anak yang dilahirkan memiliki status hukum yang jelas. Ini juga mencegah dampak sosial dan psikologis bagi anak yang lahir dari hubungan di luar nikah.

d. Menjaga Akal

Tekanan social akibat kehamilan atau hubungan di luar nikah dapat menyebabkan gangguan kejiwaan atau stress berat. Dispensasi kawin dapat menjadi Solusi untuk menjaga stabilitas mental anak.

e. Menjaga Harta

Apabila pasangan menikah tanpa sah menurut hukum kemudian memiliki anak, maka status waris dan hak ekonomi anak yang dilahirkan bisa terganggu. Dengan dispensasi, pernikahan dilegalkan, serta hak ekonomi anak dan ibu bisa lebih terjamin.

Dengan demikian, secara normatif, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah berupaya mengarahkan pelaksanaan dispensasi kawin agar tetap berada dalam koridor perlindungan hak anak dan tujuan syariat, bukan sebagai sarana untuk mempermudah pernikahan dini.

Namun, hasil analisis terhadap tiga putusan menunjukkan bahwa penerapan di lapangan masih bersifat formal, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak secara utuh sebagaimana amanat PERMA maupun *maqaṣid al-syari‘ah*.

Secara yuridis dan syar‘i, maka perkawinan dini yang diperoleh melalui mekanisme dispensasi kawin memiliki legalitas yang sah, baik menurut hukum negara maupun hukum Islam, selama prosesnya memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak.

Namun apabila dispensasi diberikan tanpa alasan yang benar-benar mendesak dan tanpa mempertimbangkan kesiapan lahir batin anak, maka legalitas tersebut hanya bersifat formal, sedangkan secara substansial dapat bertentangan dengan *maqaṣid al-syari‘ah* karena berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar terhadap hak-hak anak.

Dengan demikian, legalitas perkawinan dini dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 perspektif *maqaṣid al-syari‘ah* adalah legalitas bersyarat, yaitu sah apabila benar-benar

diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak, serta dilakukan dalam keadaan darurat atau mendesak. Sebaliknya, apabila dispensasi digunakan tanpa dasar kemaslahatan yang nyata, maka hal itu tidak sejalan dengan tujuan syariat yang menempatkan perlindungan dan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama.

Penutup

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak dimaksudkan untuk melegalkan praktik perkawinan anak, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum darurat (*daruri*) terhadap anak yang berada dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari. Regulasi ini menegaskan bahwa hakim hanya dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika terdapat kepentingan terbaik bagi anak serta tidak ada unsur paksaan. Namun, hasil analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Agama Jember menunjukkan bahwa pelaksanaan PERMA masih cenderung formal dan belum sepenuhnya mengutamakan perlindungan hak anak secara menyeluruhan.

Dari perspektif *maqaṣid al-syari‘ah*, dispensasi kawin dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga lima pokok utama (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, legalitas perkawinan dini bersifat bersyarat, yakni sah apabila benar-benar bertujuan untuk mencegah mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan bagi anak. Sebaliknya, apabila dispensasi diberikan tanpa alasan yang mendesak dan tanpa mempertimbangkan kesiapan lahir batin anak, maka hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat yang menempatkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Daftar Pustaka

- Adam, Adiyana. “Dinamika Pernikahan Dini.” Al-Wardah 13, no. 1 (2020): 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” Journal Law and Government 2, no. 1 (2024): 46–58.
- Al-Anshari, Zakaria. Asna al-Mathlib fi Syarhi Raudli al-Thalib. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustashfa. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Syatibi, Abu Ishak. Al-Muwafaqat. t.t.p: Dar Ibnu Affan, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami waAdillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012).
- Dewi Puspito Sari dan Fiqi Nurbaya. Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya. Cirebon: PT. Arr Rad Pratama, 2023.
- Fadilah, D. (2021). “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek.” Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo 14(2): 88–94.
- Hikmatullah, dkk. Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan. Banten: Penerbit A-Empat, 2024.
- Ibnu Asyur, Thahir. Maqashid al-Syari‘ah al-Islamiyah. Kuwait: Wizarah al-Auqafwa al-Syu‘un al-Islamiyah, 2004.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the

- Rights of the Child (Konvensitentang Hak-Hak Anak).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Rosidi, Ahmad, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.
- Sabkan Lubis, dkk. FiqihMunakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies of Fiqh*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.
- Tjolly, Anggreyna Yohana, et al. "DampakPsikologis Remaja Yang Hamil Diluar Pernikahan." *Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 224–237. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0ADampak>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zelharsandy, V. T. (2022). "Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang." *Jurnal Kesehatan Abdurahman* 11(1): 31–39.